

Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kekerasan Berbasis Gender Secara *Online* di Masa Pandemi COVID-19

Astria Riyani Putri*, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*astriariyanip20@gmail.com, dian.alan@unisba.ac.id

Abstract. The development of technology has actually brought many conveniences to human's life, especially during the past COVID-19 pandemic. Even so, there is also a negative impact of the use of technology, namely the existence of a few people who abuse technology as a means to commit criminal acts. One such criminal act is online gender-based violence, a form of sexual harassment. This action is known to increase sharply during the COVID-19 pandemic. This research will describe and analyze the relationship between the case under study and theories in criminology, as well as applicable regulations. Based on case approach and the legislation approach, with data collection techniques based on literature studies sourced from secondary data. The overall data obtained will be analyzed qualitatively. The results showed that there are several factors that cause the increase in online sexual harassment crimes, namely the internal factors from within the perpetrator in the form of inequality between genders and non-fulfillment of satisfaction with his sexual desire. Meanwhile, external factors from outside the perpetrator include the weak factor of the victim's self and the development of technology that is misused by the perpetrator. Some of preventive efforts that can be done include increasing people's digital literacy skills to stay away from pornographic content that has the potential to cause crime, as well as increasing public awareness to strengthen the moral and religious values of each individual.

Keywords: *criminal acts, criminology, gender-based violence, online, sexual harassment.*

Abstrak. Perkembangan teknologi nyatanya telah membawa banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 lalu. Meskipun begitu, terselip pula dampak negatif dari pemanfaatan teknologi, yakni adanya segelintir orang yang menyalahgunakan teknologi sebagai sarana untuk melakukan tindakan kriminal. Salah satu tindakan kriminal tersebut adalah kekerasan berbasis gender secara *online*, suatu bentuk dari tindak pidana pelecehan seksual. Tindakan ini diketahui melonjak tajam keberadaannya selama pandemi COVID-19 berlangsung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis yang akan menggambarkan sekaligus menganalisis kaitan antara kasus yang diteliti dengan teori-teori dalam kriminologi, serta peraturan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder bahan hukum primer dan sekunder. Keseluruhan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab meningkatnya tindak pidana pelecehan seksual secara *online*, yakni adanya faktor internal dari dalam diri pelaku berupa ketimpangan kuasa antargender dan tidak terpenuhinya kepuasan akan hasrat seksual. Sedangkan faktor eksternal dari luar diri pelaku mencakup faktor lemahnya diri korban dan perkembangan teknologi yang disalahgunakan penggunaannya oleh pelaku. Adapun upaya preventif yang dapat dilakukan di antaranya dengan meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat agar menjauhi konten pornografi yang berpotensi menimbulkan kejahatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan penguatan nilai-nilai moral dan keagamaan masing-masing individu.

Kata Kunci: *kekerasan berbasis gender, kriminologi, online, pelecehan seksual, tindak pidana.*

A. Pendahuluan

Pesatnya pengembangan, penggunaan, dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet dalam satu dekade ini nyatanya telah banyak memengaruhi segala lini kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Secara positif, pengaruh tersebut dapat dilihat dari banyaknya kemudahan dalam proses bekerja, belajar, hingga bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat untuk mulai beralih dan beradaptasi ke dunia digital dengan cara memanfaatkan segala hasil dari pengembangan teknologi informasi tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, hal ini menjadi lumrah dan sangat intens penggunaannya ketika terjadi pandemi COVID-19 pada medio 2020 lalu. Masyarakat di seluruh dunia –tak terkecuali di Indonesia– dituntut untuk adaptif dengan keadaan, salah satunya ialah dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi berbasis internet untuk melaksanakan kegiatan sehari-harinya.

Kendatipun demikian, penggunaan teknologi informasi berbasis internet ini tidaklah selamanya dimanfaatkan secara positif oleh masyarakat. Beberapa orang menggunakan kecanggihan teknologi informasi ini secara keliru dengan melakukan tindakan kriminal yang sebenarnya dilarang menurut norma agama, kesusilaan, maupun norma hukum yang berlaku di masyarakat. Salah satu bentuk tindakan kriminal tersebut adalah kekerasan berbasis gender secara *online* atau biasa disingkat sebagai KBGO. Kekerasan berbasis gender secara *online* (KBGO) atau KBG yang difasilitasi teknologi, pada prinsipnya sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, yakni tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, maka kekerasan tersebut masuk dalam kategori kekerasan umum di ranah *online* (1).

Secara normatif, Indonesia sendiri telah menetapkan suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang keberadaan kekerasan seksual berbasis gender secara *online* ini dalam suatu undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut sebagai UU TPKS). Dalam UU TPKS, kekerasan berbasis gender *online* telah diatur sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 4 UU TPKS, yang menjabarkan 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual. Dalam pasal tersebut, kekerasan berbasis gender *online* diistilahkan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik. Lebih lanjut, kekerasan seksual berbasis elektronik ini diatur dalam Pasal 14 UU TPKS dengan tiga bentuk utama, yaitu melakukan perekaman atau pengambilan gambar tanpa persetujuan, mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima, dan melakukan penguntitan dengan tujuan seksual.

Terbitnya UU TPKS ini bukanlah sekadar suatu isapan jempol semata. Kekerasan seksual berbasis gender secara *online* adalah hal nyata yang menjadi musuh bersama masyarakat. Terlebih lagi ketika pandemi COVID-19 merebak, banyak kasus kekerasan berbasis gender secara *online* justru meningkat karena tingginya penyalahgunaan kecanggihan teknologi informasi oleh segelintir pelaku kejahatan. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS Perempuan), tercatat lonjakan pengaduan atas kekerasan seksual berbasis gender secara *online* yang terpengaruh oleh situasi pandemi sebesar 348%, yaitu 409 kasus pada tahun 2019, yang kian melonjak angkanya menjadi 1.425 kasus pada tahun 2020 (2). Ancaman dan atau tindakan penyebaran materi bermuatan seksual milik korban dan pengiriman materi seksual untuk melecehkan atau menyakiti korban adalah dua jenis KBGS yang paling banyak dicatatkan, baik oleh mantan pacar ataupun oleh akun yang bersifat anonim.

Data di atas menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender secara *online* merupakan kejahatan yang harus dicegah dan ditindak secara tegas keberadaannya. Menurut Syarifuddin, kejahatan merupakan suatu istilah yang menggambarkan perlakuan yang tercela yang diperbuat oleh seseorang atau sebagian orang. Adapun disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan kejahatan ialah kriminologi dan hukum pidana. Atas dasar itu, kriminologi dimaksudkan sebagai ilmu yang menekuni kejahatan (3). Harapannya, dengan menekuni kriminologi dan hukum pidana sebagai suatu ilmu yang bertalian dengan kejahatan, dapat dipelajari faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya tindak pidana pelecehan seksual kekerasan berbasis gender secara *online* di masa pandemi, serta upaya preventif apa yang seharusnya dilakukan terhadap tindak pidana tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: “Apakah faktor penyebab meningkatnya tindak pidana pelecehan seksual secara *online* di masa pandemi COVID-19 dan bagaimana upaya preventif terhadap tindak pidana pelecehan seksual secara *online* di masa pandemi COVID-19?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya tindak pidana pelecehan seksual secara *online* di masa pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui upaya preventif terhadap tindak pidana pelecehan seksual secara *online* di masa pandemi COVID-19.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis yang akan menggambarkan sekaligus menganalisis kaitan antara kasus yang diteliti dengan teori-teori dalam kriminologi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Keseluruhan data yang diperoleh akan digambarkan secara runtut untuk kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan mengacu pada teori-teori kriminologi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait dengan tindak pidana pelecehan seksual, kekerasan berbasis gender secara *online*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor Penyebab Meningkatnya Tindak Pidana Pelecehan Seksual secara *Online* di Masa Pandemi COVID-19

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga temuan kasus kekerasan berbasis gender secara *online* yang terjadi selama pandemi. Pertama, kasus kekerasan berbasis gender secara *online* oleh teman sekantor pada perusahaan Kawan Lama Group. Peristiwa ini bermula dari korban yang berinisial RF yang secara sukarela mengajukan dirinya sebagai model untuk kepentingan perusahaan. Diketahui kemudian bahwa seorang fotografer mengambil foto bagian punggung korban tanpa izin. Foto tersebut kemudian diunggah dan disebar ke dalam grup yang berisikan banyak laki-laki, yang kemudian ditanggapi dengan beragam komentar yang tidak pantas dan tidak senonoh. Tindakan ini kemudian dapat digolongkan sebagai *malicious distribution*, yakni ancaman distribusi foto/video pribadi; penghinaan yang dilakukan dengan bantuan teknologi, komputer dan atau internet dimana seseorang menyebarkan informasi yang salah, mempublikasikan materi penghinaan tentang seseorang di situs web atau mengirimkan email yang berisi fitnahan kepada seluruh teman atau keluarga korban yang bertujuan untuk mencemarkan reputasi.

Kedua, kasus kekerasan berbasis gender secara *online* yang dilakukan kepada anak melalui media sosial. Modus operandi utama dari tindakan ini adalah mengiming-imingi korban atas sejumlah imbalan tertentu, untuk mengirimkan foto telanjang yang akan digunakan untuk memenuhi hasrat seksual pelaku atau bahkan memeras korban. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai *online grooming* yakni sikap pelaku untuk mendekati korban dan membangun koneksi emosional dengan seseorang di dunia maya hingga memperoleh kepercayaan korban agar mau menuruti setiap kehendak pelaku.

Ketiga, kasus kekerasan berbasis gender secara *online* yang dilakukan dalam hubungan pacaran. Peristiwa ini terjadi kepada seorang perempuan berinisial IJ yang mendapatkan ancaman dari kekasihnya karena tidak mau memenuhi hasrat seksual si lelaki dengan cara mengirimkan foto telanjang atau organ seksual korban. Korban diancam dan diteror dengan serangkaian perbuatan tercela pelaku, seperti disebar foto/video intimnya ke dalam grup yang berisikan keluarga, teman, bahkan dosen, hingga mendapatkan kiriman paket berisi pakaian *lingerie* dan obat kuat yang dikirimkan dengan sistem *cash on delivery* (COD). Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai *revenge porn/non-consensual pornography* yakni

kegiatan menyebarkan foto atau video intim seseorang secara *online* tanpa izin sebagai bentuk usaha balas dendam dan bertujuan untuk memperlakukan sekaligus merusak kehidupan korban di dunia nyata.

Dari ketiga kasus di atas, dapat dianalisis beberapa faktor penyebab pelaku kekerasan seksual melakukan tindakan kekerasan berbasis gender secara *online*. Setidaknya, terdapat dua faktor penyebab dari pelaku melakukan kekerasan seksual kepada korbannya yang secara prinsipil faktor penyebab kekerasan berbasis gender secara *online* hampir sama dengan kekerasan seksual pada umumnya. Faktor tersebut terbagi dua, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (*internal*) dan faktor yang timbul dari luar diri pelaku (*eksternal*). Faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku antara lain yaitu adanya relasi kuasa yang lebih tinggi dan kepuasan yang tidak terpenuhi. Sedangkan faktor dari luar diri pelaku yaitu, faktor yang ada pada diri korban dan faktor perkembangan teknologi (4).

Faktor *internal* yang didasarkan pada relasi kuasa yang lebih tinggi dapat dilihat dari masing-masing kasus di atas, utamanya kasus kekerasan seksual berbasis gender secara *online* yang terjadi pada anak di media sosial dan seorang perempuan yang bekerja di perusahaan Kawan Lama Group. Faktor ini lahir akibat adanya budaya patriarki yang masih menjamur di Indonesia. Budaya patriarki memberikan anggapan bahwa kedudukan laki-laki jauh lebih tinggi keberadaannya daripada perempuan, yang terkadang juga menempatkan perempuan seolah-olah sebagai “objek” tersendiri dalam pergaulannya. Penelitian lain bahkan menunjukkan sekaligus menegaskan bahwa perempuan lebih rentan untuk menjadi korban kekerasan berbasis gender (KBG) di Indonesia karena adanya budaya patriarki ini.

Berdasarkan survei pengalaman hidup perempuan nasional pada tahun 2016, 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan selama hidupnya. Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2019 terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan; jumlah ini meningkat 6% dari tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan tingginya kerentanan perempuan mengalami kekerasan di Indonesia. Situasi pandemi juga memperburuk kerentanan perempuan. Lebih dari separuh (55 persen) responden survei perempuan mengalami KBG selama masa pandemi COVID-19. Angka ini lebih tinggi secara signifikan dari proporsi laki-laki yang mengalami kasus yang sama, sekitar 36 persen. Prevalensi ini jauh lebih tinggi dari angka global yang mengatakan bahwa 35 persen dari perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual (5).

Faktor *internal* yang didasarkan pada tidak dapat terpenuhinya hasrat seksual dapat dilihat dari kasus hubungan pacaran antara IJ dengan kekasihnya. IJ dipaksa untuk memenuhi hasrat seksual kekasihnya dengan beragam ancaman dan paksaan yang ditujukan kepadanya. Pada pokoknya, bahwa faktor adanya kepuasan yang tidak terpenuhi ini merupakan bentuk kegagalan seseorang untuk mengontrol diri dan nafsunya. Sebab semua manusia memiliki hasrat terhadap kebutuhan biologisnya yaitu hasrat seksual. Namun, beberapa manusia lainnya tidak mampu menahan diri hingga harus melakukan kejahatan untuk memuaskan nafsunya. Hal ini dapat timbul akibat faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku. Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya (6).

Adapun faktor *eksternal* yang didasarkan pada diri korban dan perkembangan teknologi dapat dilihat dari masing-masing kasus di atas. Korban cenderung menanggapi atau melawan pelaku dengan lemah mental atau bahkan tidak memedulikan bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual berbasis gender secara *online*. Hal inilah yang mendorong tindakan resiprokal dari pelaku untuk terus melangsungkan tindakan jahatnya. Selain itu, penggunaan teknologi informasi yang keliru oleh pelaku juga mempercepat proses kejahatan tersebut untuk tersebar ke khalayak luas, hingga pelaku dengan bebas dan tidak sadar serta tidak mengetahui bahwa tindakan tercela yang dilakukannya tersebut termasuk ke dalam bentuk kejahatan pelecehan seksual (7).

Keseluruhan faktor ini kemudian Peneliti kaitkan dengan teori-teori dalam kriminologi guna mengetahui faktor-faktor apa yang memengaruhi terjadinya kekerasan berbasis gender secara *online* dari perspektif kriminologi. Teori-teori tersebut diantaranya mencakup Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*), Teori Kontrol Sosial (*Social Control*

Theory), dan Teori Psikoanalisis (*Psycho-Analytic Theory*).

Pertama, Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*). Teori ini mensyaratkan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui suatu proses komunikasi yang merujuk pada adanya suatu dorongan atau motivasi, juga teknik dalam melakukan kejahatan dalam suatu lingkungan yang intim (8), yang berujung kepada pelanggaran terhadap norma-norma di masyarakat dan norma hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap norma masyarakat dan norma hukum itu dapat dilihat dari tindakan pelaku yaitu dengan melecehkan bagian tubuh seorang wanita teman sekantornya, lalu juga bagaimana seorang pelaku kejahatan mengincar gadis-gadis kecil untuk mengirim foto intimnya demi diberikan uang oleh pelaku, juga perilaku pelaku kejahatan yang menyebarkan foto dan video intim mantan kekasihnya tanpa konsen dari korban untuk mengancam korban. Tindakan kriminal ini mulanya didahului oleh beragam faktor pendorong, salah satunya adalah persoalan relasi kuasa atas perbedaan gender, tidak dipenuhinya hasrat seksual, dan tentunya perkembangan teknologi yang mendorong terjadinya kekerasan berbasis gender secara *online* terhadap korban.

Kedua, Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*). Teori ini mensyaratkan bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, yaitu menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Individu akan menjadi baik jika masyarakat dan lingkungannya baik, sebaliknya akan menjadi jahat apabila masyarakat dan lingkungannya jahat (9). Seperti pada kasus pertama yang terjadi di lingkungan kerja Kawan Lama Group. Hal ini terjadi disebabkan juga oleh lingkungan yang tidak peduli terhadap perilaku pelaku. Bahkan muncul pelaku lainnya yang ikut-ikutan melakukan tindakan yang sama, yaitu sama-sama melecehkan. Lebih menakutkannya lagi, anggota grup lainnya yang ada di grup *chatting* yang sama tidak menegur pelaku saat kekerasan berbasis gender *online* itu terjadi.

Berbeda dengan kasus yang kedua yaitu pelaku kejahatan yang mengincar anak kecil yang sudah diperbolehkan menggunakan *handphone* sendiri. Jika saja kakaknya tidak memperhatikan apa yang dilakukan adiknya dengan mengikuti kemauan pelaku kejahatan tersebut, bisa saja korban dari pelaku tersebut menjadi bertambah. Begitu juga dengan kasus yang ketiga, kejadian yang terjadi dilakukan oleh orang terdekatnya sendiri. Seorang kekasih yang seharusnya memberikan kasih sayang dan menjaga kekasihnya, justru menjadikan kekasihnya sebagai objek kejahatan kekerasan berbasis gender *online*. Dari analisis kasus-kasus tersebut, diketahui bahwa lingkungan atau kontrol sosial itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan baik lingkungan pelaku maupun lingkungan korban. Lingkungan pelaku yang kemudian membiasakan dirinya untuk merasionalkan dan mewajarkan tindakan-tindakan asusila, membuatnya dirinya menjadi pelaku kejahatan. Lingkungan korban yang tidak protektif dan inisiatif untuk melindungi korban juga ikut andil dalam terjadinya proses kejahatan.

Ketiga, Teori Psikoanalisis (*Psycho-Analytic Theory*). Secara teori, Sigmund Freud berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur, yaitu *das Es*, *das Ich*, dan *das Ueber Ich* (*the Id*, *the Ego*, dan *the Super Ego*), yang masing memiliki asal, aspek, fungsi, prinsip operasi, dan perlengkapan sendiri (10). Teori ini mendasari kepada aspek internal seseorang yang akhirnya “membuat keputusan” kepada dirinya untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini yaitu kekerasan berbasis gender *online*. Analisis teori ini dihadapkan kepada kasus yang telah dipaparkan juga faktor penyebab yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat digambarkan prosesnya sebagai berikut:

Pelaku kekerasan berbasis gender *online* melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani atau *superego*-nya begitu lemah atau tidak sempurna karena seseorang tidak memahami betul agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah. Sehingga *ego*-nya (yang berperan sebagai suatu penengah antara *superego* dan *id*) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan *id* (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi) dalam hal ini yaitu keinginan atau hasrat seksual yang ingin diwujudkan sesuai keinginan dirinya. Karena hal tersebut, maka selanjutnya melahirkan *id* yang tak terkendali dan berikutnya *delinquency* atau kejahatan. Sehingga, norma-norma positif yang sudah seharusnya dia pegang sebagai pedoman hidupnya, terutama kesusilaan menjadi hilang. Pelaku seperti “dibutakan” oleh hasrat yang dirasa harus dipenuhi dengan melanggar

norma-norma yang ada di masyarakat. Hal-hal seperti ajaran agama, ajaran orang tua mengenai norma kesusilaan dan kesopanan, juga aturan-aturan hukum positif yang dia ketahui baik dan buruknya suatu perilaku di dalam masyarakat, tidak lagi muncul dalam nuraninya.

Upaya Preventif Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual secara *Online* di Masa Pandemi COVID-19

Setelah mengetahui sebab musabab dari terjadinya kejahatan kekerasan berbasis gender *online* maka selanjutnya perlu ditelusuri upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat. Hal ini sejalan juga dengan tujuan kriminologi itu sendiri yang mempelajari objeknya yaitu kejahatan, yaitu untuk mengetahui proses dari kejahatan itu dan memberikan reaksi terhadap kejahatan yang dipelajari tersebut.

Salah satu cara untuk memberikan reaksi terhadap yang dipelajari tersebut ialah dengan memberikan perlindungan hukum. Philipus M. Hadjon memberikan pemahaman bahwa terdapat dua bentuk sarana perlindungan hukum yaitu sarana perlindungan preventif yaitu sarana yang mencegah terjadinya suatu sengketa dan sarana perlindungan represif yaitu sarana untuk menyelesaikan sengketa (11).

Dalam hal kasus kekerasan berbasis gender *online*, saat ini di Indonesia telah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan telah diundangkannya undang-undang tersebut, membuat hal-hal yang menjadi sarana perlindungan represif bagi masyarakat itu terpenuhi. Walaupun tentu pelaksanaan dari upaya represif tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lainnya selain adanya substansi hukum. Kendatipun demikian, yang menjadi persoalan saat ini adalah bagaimana meminimalisasi korban kejahatan kekerasan berbasis gender *online* saat ini. Pembicaraan mengenai persoalan tersebut berujung kepada upaya preventif yang diperlukan oleh masyarakat.

Upaya preventif atau upaya pencegahan ini muncul tidak begitu saja ada tanpa sumber kemunculannya. Sumber kemunculan dari adanya upaya pencegahan terhadap suatu kejahatan (*crime prevention*) tersebut muncul dari adanya reaksi masyarakat atau reaksi sosial terhadap kejahatan. Menurut Muhammad Mustofa, reaksi masyarakat atau reaksi sosial terhadap kejahatan adalah pola bentuk tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat secara bersama-sama dalam rangka menghadapi atau menyikapi kejahatan. Reaksi sosial dalam kajian kriminologi kemudian dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni reaksi formal, informal, dan non-formal dari masyarakat terhadap kejahatan (12).

Pertama, reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan adalah pola bentuk tindakan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk secara formal oleh negara untuk menanggulangi kejahatan tersebut adalah disusunnya hukum pidana dan peradilan pidana. Dalam hal penelitian ini, reaksi formal yang diberikan oleh masyarakat melalui lembaga legislatif membuat sebuah produk hukum yang tentunya mengikat bagi seluruh masyarakat untuk menanggulangi adanya tindak kejahatan tersebut, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kedua, reaksi informal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi informal terhadap kejahatan adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi dalam sistem peradilan pidana terhadap pelaku kejahatan, tetapi tindakan tersebut tidak mengacu kepada tindakan hukum yang berlaku. Reaksi informal ini banyak sekali dilakukan oleh lembaga kepolisian demi alasan praktis dan pragmatis. Seperti: anak yang masih dibawah umur yang melakukan sebuah kejahatan, karena masih dibawah umur orang tua anak tersebut dan memberikan peringatan kepada orang tua agar lebih mengawasi dan menjaga anaknya, serta mengembalikan anak kepada orang tuanya tanpa di proses kejalur hukum. Reaksi informal ini tidak ditemukan dalam hal menanggulangi tindakan kejahatan kekerasan berbasis gender secara *online*. Hal ini karena kejahatan tersebut tidak dapat diterapkan suatu tindakan *Restorative Justice*.

Ketiga, reaksi non-formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi non-formal terhadap kejahatan adalah berbagai bentuk tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat secara langsung terhadap pelaku kejahatan maupun terhadap gejala kejahatan tanpa ada kaitannya

dengan sistem peradilan pidana. Seperti: menghakimi secara masa, melempari, menghina, mengusir paksa, melempari, membakar dan mengeroyok pelaku. Dalam kasus penelitian ini, reaksi masyarakat secara non-formal yaitu adanya tindakan sanksi sosial berupa hinaan juga cacian yang dilontarkan kepada pelaku kejahatan. Terlebih dalam kasus kekerasan berbasis gender *online*, *labelling* masyarakat begitu kuat berbeda dengan *labelling* kepada kejahatan seperti pencurian dan lainnya. Sebab dirasa bahwa pelaku kejahatan melakukan suatu tindakan yang tingkatan kejahatannya lebih tinggi dari suatu tindak pidana ringan seperti pencurian.

Masih menurut Mustofa, reaksi-reaksi sosial ini kemudian secara historis melahirkan dua sistem pencegahan, yakni sistem moralistik dan abolionistik. Pencegahan yang dilakukan melalui sistem moralistik yaitu dengan melaksanakan penyebaran ajaran-ajaran agama, moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang hawa nafsu untuk berbuat jahat. Perlu adanya tindakan preventif yang dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat. Salah satu elemen terkecil yang ada di masyarakat yaitu keluarga. Keluarga sebagai orang yang paling dekat dengan pelaku maupun korban dapat memberikan pengertian dan perhatian agar anggota keluarganya tidak menjadi korban maupun pelaku dalam hal kejahatan kekerasan berbasis gender *online*. Keluarga merupakan unit masyarakat pertama kali yang bisa memberikan perlindungan kepada orang-orang yang rentan menjadi korban.

Jika diperhatikan bahwa dari kasus-kasus yang telah dipaparkan di atas, sebenarnya beberapa kasus dapat dicegah jika terdapat perhatian yang diberikan oleh keluarga. Lebih daripada itu juga keluarga bisa memberikan nasihat dan pemahaman kepada anggota keluarganya mengenai tindakan kekerasan berbasis gender *online* yang juga bisa saja secara tidak sengaja dilakukan olehnya. Selain itu, elemen masyarakat lainnya yang dalam hal ini berkaitan dengan upaya pencegahan terjadinya kekerasan berbasis gender *online* dapat memberikan pemahaman mengenai kejahatan ini melalui seminar, *workshop*, dan bentuk edukasi lainnya yang bisa menarik simpati masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan bersama-sama saling mencegah terjadinya kejahatan kekerasan berbasis gender *online* ini terjadi di lingkungannya.

Selain itu ajaran agama juga dapat menjadi solusi bagi pencegahan kejahatan ini, upaya pencegahan agar tidak terjadinya kejahatan sebab upaya pencegahan agar tidak terjadinya kejahatan kekerasan berbasis gender *online* ini yaitu ada pada diri masing-masing manusia. Sebab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur-unsur yang ada dalam diri manusia itu harus seimbang sehingga dapat mencegah terjadinya perilaku menyimpang yang dapat merugikan masyarakat sekitarnya maupun dirinya sendiri. Pemahaman juga kepekaan sosial yang diajarkan melalui masyarakat, juga ajaran agama yang diberikan kepada setiap masing-masing individu itu sebaiknya tidak hanya dicerna sebagai nasihat tetapi juga perlu diaplikasikan. Sebab tidak sedikit kejadian kekerasan berbasis gender *online* ini terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukan perilaku menyimpang tersebut akibat dari lalainya masyarakat maupun calon korban. Jika sudah pada keadaan yang seperti ini, maka hanya individu itu sendiri yang dapat menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan menyimpang.

Pencegahan yang dilakukan melalui sistem abolionistik yaitu dengan berusaha memberantas kejahatan dengan memberantas sebab-musabab kejahatannya. Hal yang dapat diupayakan yaitu dengan menjauhi bentuk-bentuk pornografi yang dapat ditemukan di internet atau media sosial. Sebab selain untuk mengurangi adanya perilaku kejahatan kekerasan berbasis gender *online*, hal ini juga untuk mengurangi bentuk perilaku menyimpang lainnya. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa menonton atau “mengonsumsi” hal-hal yang berbau pornografi ini menimbulkan adanya rangsangan. Hasrat seksual memang natural atau secara alamiah dimiliki oleh semua manusia, namun dengan pornografi hasrat tersebut menjadi berlebihan dan membuatnya tidak lagi bisa dikendalikan dengan baik oleh manusia. Bahkan sudah juga disebutkan sebelumnya bahwa pornografi itu disebut juga sebagai narkoba lewat mata yang sama merusaknya juga bisa lebih merusak dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga diperlukan adanya pemanfaatan teknologi menuju arah yang lebih baik. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan pemberian literasi digital kepada masyarakat. Selain itu juga pemerintah bisa melakukan pengendalian terhadap liarnya konten pornografi yang tersebar juga mudah diakses siapapun orang yang memiliki *smartphone* juga koneksi internet.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat Peneliti simpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya meningkatnya tindak pidana pelecehan seksual di masa pandemi COVID-19 diakibatkan oleh dua faktor utama, yakni faktor internal dari diri pelaku sendiri yang meliputi adanya relasi kuasa yang lebih tinggi berbasis pada adanya budaya patriarki dan faktor internal yang didasarkan pada tidak dapat dipenuhinya hasrat seksual pelaku, serta faktor eksternal dari luar diri pelaku yang meliputi kesalahan dari diri korban dan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang disalahgunakan keberadaannya oleh pelaku. Faktor-faktor ini selanjutnya dikaitkan dengan beberapa teori dalam kriminologi, yakni teori asosiasi diferensial yang menunjukkan adanya sebab pendahuluan terjadinya tindakan kekerasan berbasis gender secara *online*; teori kontrol sosial yang menunjukkan adanya keterlibatan lingkungan yang tak acuh terhadap korban sehingga memicu tindakan kekerasan berbasis gender secara *online*; dan teori psikoanalisis yang menunjukkan adanya kelemahan dari dalam diri pelaku untuk melawan hasratnya sendiri, yang secara nalar melanggar norma-norma masyarakat dan hukum yang berlaku.
2. Upaya preventif yang dapat dilakukan terkait terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di masa pandemi COVID-19 ini dapat dilandaskan dua sistem pencegahan, yakni pencegahan moralistik dan abolionistik. Pencegahan secara moralistik dapat dilakukan dengan melaksanakan penyebaran ajaran-ajaran agama, moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang hawa nafsu pelaku untuk berbuat jahat. Sedangkan pencegahan secara abolionistik dapat dilakukan dengan menjauhi individu dari bentuk-bentuk pornografi yang dapat ditemukan di internet atau media sosial, adanya pemanfaatan teknologi menuju arah yang lebih baik, serta pengendalian terhadap liarnya konten pornografi.

Acknowledge

Peneliti sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak/Ibu... yang telah berkenan membimbing, memberikan semangat, dan dorongan kepada Peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Daftar Pustaka

- [1] SAFEnet. Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan [Internet]. SAFEnet. 2019 [cited 2022 Sep 12]. Available from: <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>
- [2] Komisi Nasional Perempuan. Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan keterbatasan Penanganan Di Tengah COVID-19, CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. Jakarta; 2021.
- [3] Syarifuddin Pettanase. Mengenal Kriminologi. Palembang: UNSRI; 2018.
- [4] Andini L. Tamara, Budyatmojo W. Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria. *J Recidiv.* 2016;5(3).
- [5] Naila Rizqi Zakiah, Walton Kate, Anindya Nastiti Restuviani. Laporan Penelitian: Situasi Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia selama Pandemi COVID-19 [Internet]. Jakarta; 2021. Available from: <https://drive.google.com/file/d/1j86T23fkEvEnOLNhZxEIA97SPgeifHDV/view>
- [6] M. Anwar Fuadi. Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. *J Psikol Islam.* 2011;8(2).
- [7] Danur Ikhwantoro, Nandang Sambas. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis. *Pros Ilmu Huk UNISBA.* 2018;4(2).

- [8] Nandang Sambas, Dian Andriasari. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika; 2019.
- [9] Sahat Maruli Tua Situmeang. *Diktat Mata Kuliah Kriminologi*. Bandung: FH Unikom; 2020.
- [10] Abintoro Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang PRESSIndo; 2017.
- [11] Hadjon M. Phillipus. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu; 1987.
- [12] Muhammad Mustofa. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Depok: FISIP UI Press; 2007.
- [13] Umbara, Alfian, Setian, Dian Alan (2022). Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(2). 81 – 88